



PEMERINTAH KABUPATEN
BARRU



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

2021 - 2026



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi telah dilakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.**

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 2 JUNI 2022

The seal of the Bupati of Barru, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI BARRU" and "KABUPATEN BARRU".
BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 2 JUNI 2022

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, featuring the acronym "SETDA" in the center, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN BARRU".
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 33



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jugalah sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) kurun waktu Tahun 2021 – 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, pada prinsipnya disusun untuk menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi Bupati Barru yang telah dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan gambaran yang bersifat umum mengenai strategi dan kebijaksanaan operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dalam upaya mewujudkan organisasi menjadi terdepan dalam pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra organisasi sangat ditentukan sejauh mana tekad, semangat dan kebersamaan dari segenap aparatur organisasi dan para stakeholder sehingga dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan utama oleh organisasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pemerintah lebih lanjut.

Akhirnya kami berharap agar Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru akan menjadi dokumen yang dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh satuan kerja dalam aparatur lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk jangka waktu lima tahun kedepan.



Barru, 27 Mei 2023

KEPALA BADAN,

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

ABUBAKAR, S.Sos, M.Si

NIP. 19660816/198603 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD .	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD.....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Baru.....	43
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Sulawesi Selatan.....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	69
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	72
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	76
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	82
6.1 Program Kegiatan dan Pendanaan.....	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	104
BAB VIII PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Bidang.....	17
Tabel 2.2 Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan yang Telah Diikuti.....	18
Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPKAD.....	19
Tabel 2.6 Lokasi dan Kondisi Ruangan pada Gedung BPKAD.....	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 4.1 Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	73
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	80
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	85
Tabel 6.2 Sasaran, Indikator dan Formulasi Metodologi Indikator dari Program dan Kegiatan	86
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama BPKAD.....	102
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci.....	103



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BPKAD 2021-2026 adalah Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Barru yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Kabupaten Barru serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi Dan Misi Bupati Barru Periode 2021 – 2026.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Barru merupakan dokumen yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKAD 2021-2026 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Barru serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan

sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD adalah RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Barru maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD.

Keterkaitan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dilakukan setelah BPKAD menerima Surat Edaran Bupati Kabupaten Barru perihal penyusunan Rancangan Renstra SKPD.



Penyusunan Rancangan renstra perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD. Kedua dokumen ini memiliki hubungan timbal balik yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Proses



penyusunan dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan saling memberika kontribusi.

1. Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu RPJMD Kabupaten Barru yang memuat indikator keluaran program dan pagu BPKAD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD;
3. Perumusan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026;
5. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKAD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BPKAD periode 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - j. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - r. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314):

- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
- ff. Peraturan Menteri masing-masing Kementerian SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menunjang terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati Barru Tahun 2021 - 2026, penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah BPKAD yang akuntabel dan transparan selama kurun waktu 5 (Lima)



tahun periode RPJMD Pemerintah Kabupaten Barru. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan salah satu 'guideline' dalam menyusun arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD Kabupaten Barru dari tahun 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra BKAD tahun 2021-2026 adalah:

1. Penjabaran Visi Dan Misi Kepala Daerah Menjadi Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dari Perangkat Daerah, Dalam Bentuk Perumusan Program Kegiatan Serta Indikator Dan Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru;
2. Sebagai bentuk kesinambungan dokumen perencanaan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi bpkad selaku pengelola keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu lima tahun periode RPJMD sampai dengan 2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru;
4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kabupaten Barru.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara Sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan Tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta



Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan Tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan Tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026.

Bab VI Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan Tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran Serta Pendanaan Indikatif pada BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan Tentang Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Barru yang akan dicapai dalam periode RPJMD untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan renstra serta langkah- langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARRU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru terdiri dari; 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bidang. Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru adalah unsur pelaksana Otonomi daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian Penyusunan program;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pelayanan Administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Bidang Perencanaan dan Anggaran

Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



3. Bidang Pengelola Belanja Daerah

Bidang Pengelola Belanja Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengelolaan belanja daerah.

Bidang Pengelola Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja daerah;
- b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan belanja daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan belanja daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

4. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Aset.

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang asset
- b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang asset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang asset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan



kebijakan teknis menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Akuntansi.

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
- b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang akuntansi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Struktur Organisasi

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.


Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Barru Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Susunan Organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset



Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan SDM;
- c. Bidang Perencanaan dan Anggaran, yang terdiri dari :
 - 1) Subid Pengolahan Data dan Analisis Belanja;
 - 2) Subid Penyusunan Anggaran;
 - 3) Subid Otorisasi DPA-SKPD.
- d. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Subid Perbendaharaan
 - 2) Subid Kas Daerah
 - 3) Seksi Verifikasi
- e. Bidang Aset, yang terdiri dari :
 - 1) Subid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtangan
 - 2) Subid Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan
 - 3) Subid Penatausahaan dan Pengamanan
- f. Bidang Akutansi, yang terdiri dari :
 - 1) Subid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - 2) Subid Akuntansi Aset
 - 3) Subid Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru maka dapat dilihat pada skema berikut ini:



2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar Urut Kependudukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Pada Akhir 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 53 orang, terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (Tiga) Orang Kepala Sub Bagian, 12 (Dua Belas) orang Kepala Sub Bidang dan 31 (Tiga Puluh Satu) orang jabatan Fungsional Umum



Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran bezetting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut :



Berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negeri pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, terdiri atas 1 orang pendidikan S3, 6 orang pendidikan S2, 24 orang pendidikan S1, 2 orang Pendidikan D3, 1 orang Pendidikan D4 dan 15 orang pendidikan SLTA.



Tabel 2.4

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG
TELAH DIKUTI DALAM LINGKUP BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU**

NO	DIKLAT KEPEMIMPINAN	JUMLAH
1	SPAMEN/PIM II	1
2	SPAMA/PIM III	4
3	ADUMLA/PIM IV	17
	J U M L A H	22

Tabel 2.5

**REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU**

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan roda empat	Unit	6
2	Kendaraan roda dua	Unit	284
3	Komputer	Unit	45
4	Laptop	Unit	27
5	Notebook	Unit	12
6	Meja rapat	Buah	8
7	Kursi putar	Buah	7
8	Lemari Arsip	Buah	11
9	Mesin Tik	Unit	1
10	Foto copy	Unit	1
11	Air Conditioner	Unit	13
12	Mesin Absensi	Buah	1
13	Lemari Es	Unit	1
14	Kipas Angin	Buah	2
15	Dispenser	Buah	1



16	Televisi	Unit	1
17	Server	Unit	3
18	Printer	Unit	45
19	U P S	Unit	23
20	Meja Eselon II	Buah	1
21	Meja Eselon III	Buah	1
22	Meja Eselon IV	Buah	26
23	Proyektor	Unit	1
24	Photo Tustel	Buah	3
25	Sound System	Buah	2
26	CCTV	Set	1

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru menempati Gedung Kantor di Sebelah Kanan Gedung Utama Kantor Bupati Barru. Gedung Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah terletak di Jalan Jenderal Sultan Hasanudddin Barru yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Belanja Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah serta Bidang Aset, Adapun Kas Daerah berlokasi di Gedung PT Bank Sulselbar Cabang Barru.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 ruangan yang digunakan pada BPKAD Kabupaten Barru Yaitu:

Nomor Ruangan	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 1	Baik
02	Ruang Sekretariat (Sekretaris)	Lantai 1	Baik
03	Ruang Sub Bagian Umum	Lantai 1	Baik
04	Ruang Sub Bagian	Lantai 1	Baik



	Program		
05	Ruang Sub Bagian Keuangan	Lantai 1	Baik
06	Ruang Bidang Anggaran	Lantai 1	Baik
07	Ruang Bidang Belanja	Lantai 2	Baik
08	Ruang Bidang Akuntansi	Lantai 2	Baik
09	Ruang Bidang Aset	Lantai 1	Baik
10	Ruang (Kasda)	Bank Sulsebar	Baik
11	Ruang Sekretariat	Lantai 1	Baik
12	Ruang Rapat	Lantai 1	Baik
14	Ruang Arsip	Lantai 1	Baik
15	Ruang Server	Lantai 1	Baik

Tabel 2.6 Lokasi dan Kondisi Ruangan pada Gedung BPKAD

Kinerja yang baik selalu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang baik. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah secara rutin tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana kerja yang digunakan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Tupoksiming-masing staf.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 5 tahun periode Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 yang digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru hingga tahun 2020, yakni sebagai berikut:

Tahun 2016 adalah tahun pertama dari periode Renstra BPKAD Kabupaten Barru 2016 - 2021, dimana terdapat 2 sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Barru . Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD selaku Pengelola



Keuangan Daerah Kabupaten Barru baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian dari segi alokasi belanja, rata-rata akurasi dari target alokasi belanja yang ditetapkan mendekati 100%. Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing OPD, sangat membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Kabupaten Barru secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi, koordinasi dan pelatihan kepada aparat perencana anggaran di seluruh OPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh OPD dapat berjalan maksimal dan melebihi dari target yang ditetapkan dengan tingkat capaian (100 %). Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barru. Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Kabupaten



Barru melalui bidang Belanja secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh OPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

Segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya. Di lain pihak, selaku pengelolaan keuangan daerah hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana mendapatkan Opini WTP dari BPK RI, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kabupaten Barru memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan di OPD masing-masing. Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Barru untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Kabupaten Barru dengan Pemerintah Provinsi merupakan pertanda baik bahwa harapan agar nantinya di tahun mendatang opini WTP tetap menjadi target untuk dipertahankan dan bukan hal yang tidak mungkin untuk dapat diwujudkan.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran selanjutnya, yang bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan barang dan aset daerah dalam memberikan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan pemerintah daerah dengan hasil yang telah dicapai antara lain terkait Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dapat diterbitkan SK Bupati



Barru dari OPD yang mengusulkan penetapan status barangnya guna ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru. Selanjutnya terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan tersebut diatas, ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barru dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BPKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi. Meskipun memang, masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Kabupaten Barru yang tumpang tindih dengan Pemerintah Provinsi bahkan Pihak Pemerintah Kabupaten telah mensertifikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Kabupaten, kemudian adanya beberapa aset yang terletak di Kabupaten yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara, masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik



perolehan serta masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang milik daerah di OPD masing-masing, sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaporan barang milik daerah dan juga termasuk masih kurang dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain.

Olehnya itu, BPKAD Kabupaten Barru telah dan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan beberapa cara antara lain melakukan pembinaan yang intensif melalui pendampingan/bimbingan teknis/pelatihan kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barru terkait pengelolaan aset dan barang daerah yang dikuasainya baik dalam perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan dan pelaporan barang, pengamanan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset daerah. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah mendorong peningkatan anggaran terkait pengelolaan barang di seluruh OPD secara proporsional agar OPD dapat meningkatkan kinerja pengelolaan barang dengan lebih baik lagi melalui sarana dan prasarana yang baik, SDM yang kompeten dan reward yang seimbang.

Selanjutnya, berhubungan erat dengan pengembangan internal dari BPKAD Kabupaten Barru yang meliputi peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Terdapat 3 indikator yang ingin dicapai yakni ASN Berkategori Baik, dalam hal disiplin maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, Kemudian dari rata-rata capaian kinerja perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan capaian nilai SAKIP tahun 2020 yang diperoleh . Hal ini menunjukkan, BPKAD Kabupaten Barru menunjukkan perhatian yang serius dalam mewujudkan tata kelola perangkat



daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Barru selama tahun capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Barru dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa Metode SWOT dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

1. Faktor Internal

- Kekuatan (Strength)

1. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BPKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Kelemahan (Weakness)

1. Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN belum diimbangi dengan kompetensi yang sesuai;
2. Kualitas SDM masih belum memadai, Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, dimana fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan Bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa Gedung Kantor yang tidak proporsional lagi dengan jumlah aparatur untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan serta terbatasnya tempat penyimpanan dokumen.

2. Faktor Eksternal

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya



sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya.

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh OPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna.
4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki system dan layanan yang diberikan
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan;

- Tantangan (Threats)

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;



3. Koordinasi antar OPD terkait belum memadai, dimana Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah, Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami dan di publikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru;
6. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
7. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
8. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.



Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa BPKAD Kabupaten Barru dapat melaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada tersebut.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARRU

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru kurun waktu 2021-2026. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu agenda pembangunan daerah Kabupaten Barru adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah good governance serta berbasis pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam



menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan Aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan Aset Daerah namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 2021-2026 :

TABEL
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Kemungkinan penetapan APBD Kabupaten Barru yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif	Kemungkinan Penetapan APBD Yang Tidak Tepat Waktu	Regulasi dan Kebijakan Yang Semakin Berkembang
2	Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif	Belum Optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Yang Belum Terpusat



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya	Proses Pencairan Belanja Yang Kadang Masih Memakan Waktu Lama	Inovasi Pelayanan Dalam Pencairan Belanja Yang Masih Kurang
4	Penerapan Standar Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap triwulannya;	Percepatan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)	Komitmen dan Kesiapan Stakeholder Dalam Melaksanakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)
5	Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu ditingkatkan	Percepatan Tindak Lanjut Serta Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan	Komitmen Dari Stakeholder Dalam Menindaklanjuti dan Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan
6	Dengan kondisi transisi dampak pemulihan ekonomi nasional, kemungkinan terjadi penurunan kinerja pemerintahan,	Kemungkinan Adanya Penurunan Capaian Kinerja	Konsistensi dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Pemberlakuan Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terus Berkembang



N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
7	Belum teridentifikasi serta perlunya kajian lebih lanjut aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pendapatan asli daerah	Siklus pengelolaan barang milik daerah secara sistematis belum terlaksana secara akurat dan terintegrasi	Kurang koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset
8	Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Kabupaten Barru yang tumpang tindih dengan Pemerintah Provinsi	Belum Tertibnya Pengamanan Aset	Kurang koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset
9	masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan	Belum Tertibnya Pengamanan Aset	Kurang koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset



N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
10	Masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang yang dikuasainya sehingga menghambat proese perencanaan dan pelaporan barang milik Daerah	Belum optimalnya OPD dalam melaksanakan keseluruhan tahapan pengelolaan BMD	Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan asset
12	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut	Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Perangkat Daerah	Jumlah dan Kapasitas SDM Yang Masih Kurang
13	Tingkat Partisipasi stake holder lingkup BPKAD Kabupaten Barru dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal	Masih Kurang Optimalnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>)	Komitmen dan Konsistensi Dari Stakeholder dalam proses perencanaan, evaluasi hingga pelaporan kinerja
14	Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman	Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Kurang Memadai	Kapasitas Gedung Kantor Yang Tidak Sesuai Lagi Dengan Kondisi Pelayanan Saat Ini



Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut diatas dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan Keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD terkadang juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan.
- c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten.



- d. Kemungkinan penetapan APBD Kabupaten Barru yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif

- e. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten Barru yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut

- f. Belum Optimalnya Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif

- g. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam



penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar.

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. dibutuhkan pembinaan dan koordinasi yang intensif antara BPKAD Kabupaten Barru selaku Bendahara Umum Daerah dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, agar administrasi perbendaharaan (penerimaan dan pengeluaran kas) dapat berjalan dengan tertib, cepat dan tepat waktu.
- b. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya.
- c. Penerapan Standar pelayanan Berbasis Eletronik, berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap triwulannya.

3. Pelaporan Keuangan Daerah

Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Barru selama 7 kali sejak tahun 2013-2019 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan



pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Barru.

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *acrual basis* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan laporan keuangan masing-masing OPD yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya.
- b. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkan
- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten Barru yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

4. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap OPD yang ada dalam pemerintah



daerah Kabupaten Barru,

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, adalah

- a. Masih terdapat OPD yang terlambat dalam Pelaporan Keuangan Daerah
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk melakukan penjabaran atas pembinaan dan evaluasi yang dilakukan.
- c. Dengan kondisi transisi dampak pemulihan ekonomi nasional, kemungkinan terjadi penurunan kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal pencapaian Opini WTP dari BPK RI .
- d. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya

5. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi ASN dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi



yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah :

- a. dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing- masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.
- b. dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, salah satu komponen utama yang akan menentukan kualitas output dari pengelolaan keuangan adalah sumber daya manusia. Aparatur pengelola keuangan yakni stakeholder lingkup BPKAD Barru dituntut mengetahui secara seksama proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
- c. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan ASN lingkup BPKAD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya seperti diatas tadi, baik ASN pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BPKAD yang memahami dan mampu



- menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKAD secara professional
- d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Barru yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut
- e. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan fungsi BPKAD, dimana selain pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengelola asset daerah. Permasalahan yang cukup banyak dihadapi dalam pengelolaan BMD ini, utamanya pada sisi penertiban dan pemanfaatan asset yang dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, adalah :

1. Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Kabupaten Barru yang tumpang tindih dengan Pemerintah Provinsi
2. Masih adanya beberapa aset yang terletak di Kabupaten yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami kondisi rusak



- dan kurang terpelihara
3. Terdapat beberapa OPD yang masih lemah dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain
 4. Masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan
 5. Masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang yang dikuasainya sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaporan barang milik daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barru

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barru ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barru dan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis yang dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Periode pembangunan daerah kabupaten Barru tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknnya Bupati Barru **Ir.H.SUARDI SALEH,M.Si** dan Wakil Bupati Barru **ASKA MAPPE** pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana amanat pasal 264 Ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka pemerintah Kabupaten Barru berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana pembvangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Paling lambat 6 Bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 juga merupakan periode ke IV (keempat) atau Tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Dimana RPJMD Tahun 2021 -2026 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barru tahun 2005-2025. Adapun Visi RPJPD 2005-2025 adalah ***Barru Sebagai Daerah Maju berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan***”

Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni ***Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan***. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026.

Visi ini menjadi arah pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2021-2026 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

1. **Sejahtera** mengandung arti; Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial.
2. **Mandiri** mengandung arti; Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru.
3. **Berkeadilan** mengandung arti; Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.
4. **Bernafaskan Keagamaan** mengandung arti; Kondisi Ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah



dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun pernyataan misi yang merupakan penjabaran visi Kepala Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri pelayanan pendidikan , derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang difokuskan pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal. Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kondisi tenteram, tertib dan nyaman disertai dengan berkemangnya kebudayaan daerah
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah sehingga mendorong



- pemanfaatan sumber daya local dalam menunjang perekonomian daerah
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meliputi peningkatan sektor sektor strategis perekonomian daerah dengan memastiakn peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.
 5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi
 7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang terdiri dari peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Berdasarkan Misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi :

Misi 6 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,



bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-enam adalah Meningkatkan Kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan Publik yang baik.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Barru. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui **2 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Serta Badan Pemeriksa Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah:

1. Renstra Kementerian Keuangan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi



Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.



1. Terjaganya Kestinambungan fiskal,
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai,
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara,
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah,
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran,
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dan
7. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.



- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
- j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.
- k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
- l. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. Adapun



strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19.
- b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- c. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
- d. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN.
- e. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN.
- f. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
- g. Penguatan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
- h. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- i. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
- j. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.



- k. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
- l. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat



- dan daerah, serta sinergi antar *stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
- e. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan *money* kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi *Redesign* Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi program/kegiatan, *outcome/output*, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
 - g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
 - i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
 - k. Pembangunan mekanisme kerja *virtual* bagi birokrasi daerah agar lebih *agile* dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time*



sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

- m. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.

4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

- a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
- c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah:

- a. Implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas.
- b. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.



- c. Penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara.
- d. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi (aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta aspek penerimaan dan belanja APBN) serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
- f. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).
- g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L serta pembina dan analis perbendaharaan.
- h. Peningkatan kualitas pengendalian *intern* dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.
- i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR).
- j. Penyusunan kebijakan, mengawal perencanaan, proses bisnis, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
- k. Perumusan *impact assessment* finansial dan layanan pada Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan guna mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial adalah:



- a. Pengembangan dan implementasi *comprehensive assessment framework* investasi pemerintah melalui inisiasi penyusunan formula/kriteria *assessment* atas investasi pemerintah (baik berupa penambahan maupun pengurangan investasi pemerintah), untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja investasi pemerintah pada BUMN dan BLU dalam mendukung *recovery* sosial ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Peningkatan kinerja keuangan dan kinerja operasi *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui peningkatan tata kelola dan regulasi dalam rangka mendukung *recovery* sosial ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Penempatan dana investasi pemerintah melalui perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membantu sektor industri terdampak.
- d. Stimulus ekonomi (penangguhan angsuran, restrukturisasi, perpanjangan jatuh tempo, *top-up* penyaluran kredit) bagi debitur KUR dan UMi terdampak pandemi.
- e. Relaksasi pembiayaan pada *targeted sector* SMV di bawah Kementerian Keuangan.
- f. Penyempurnaan SBSK untuk BMN dengan mempertimbangkan kemajuan ICT.
- g. Pengamanan aset strategis tanah milik negara dengan percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah.
- h. Penyiapan kerangka kebijakan pengelolaan aset terkait Ibu Kota Negara.
- i. Perumusan kebijakan pengelolaan aset dan investasi yang efektif mendukung *sustainable environment*.
- j. Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN (*asset performance review*), penggunaan bersama oleh beberapa



- unit (*asset repurposing & integration*), serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
- k. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang kekayaan negara pada K/L dan penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.
 - l. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/BUMD dan BUMN, serta Kredit Program dan Investasi Lainnya melalui penerapan *Early Warning System*.
 - m. Pemetaan dan penguatan sinergi berbagai program pada K/L dengan investasi pemerintah pada Kementerian Keuangan (penyaluran pinjaman/kredit program/investasi lainnya)
 - n. Peningkatan implementasi skema KPBU melalui optimalisasi pemanfaatan *Project Development Facility (PDF)*, *Viability Gap Fund (VGF)*, dan penjaminan pada sektor prioritas.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan guna mewujudkan pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali adalah:

- a. Mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan dalam dan luar negeri secara selektif, *prudent*, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
- b. Menerbitkan SUN dan/atau SBSN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana.
- c. Menyiapkan skema penjaminan dalam rangka pelaksanaan mandat pasal 11 (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan pasal 18 (Pinjaman Likuiditas Khusus) Perppu No. 1 Tahun 2020.
- d. Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dan mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan *liquidity cash buffer* melalui penguatan fungsi *treasurer* dalam



pengelolaan APBN dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) Pemerintah Pusat.

- e. Diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur & penguatan *legal framework* dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN.
- f. Memperluas cakupan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman dalam negeri, antara lain untuk sektor infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mendorong industri dalam negeri.
- g. Pengembangan *Data Champion* Pembiayaan dan Risiko.
- h. Mengembangkan *creative financing* dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga kesinambungan fiskal.
- i. Meningkatkan efektivitas mekanisme pembiayaan khusus untuk mendukung program nasional.
- j. Mengendalikan risiko keterjadian atas realisasi kewajiban kontinjensi APBN yang disebabkan antara lain karena adanya pandemi.
- k. Mengembangkan kerangka kerja dan instrumen pengelolaan risiko keuangan negara yang holistik (termasuk isu bencana, lingkungan, perubahan iklim maupun pandemi).
- l. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan infrastruktur nasional dengan utilisasi dukungan pembiayaan dan/atau penjaminan melalui SMV dan BLU di bawah Kementerian Keuangan.

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.



c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:

a. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.

b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.

c. Percepatan implementasi *Enterprise Architecture* dalam rangka penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan berbasis digital.

d. Percepatan penyempurnaan *office automation* dan *E-learning* untuk menunjang *digital work place* di Kementerian Keuangan.

e. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.

f. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).

g. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).

h. Percepatan optimalisasi BMN Kementerian Keuangan yang terindikasi *idle* dan penggunaan aset bersama.

i. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.

j. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*.

k. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.

l. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Tranformasi Digital.



- m. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- n. Penguatan implementasi *Kemenkeu Corporate University*.
- o. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.
- p. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
- b. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.
- c. Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.
- d. Implementasi Satu Data Kemenkeu.
- e. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

- a. Penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
- b. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
- c. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.



- e. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- f. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
- g. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas khusus yang optimal adalah:

- a. Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
- b. Kerja sama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya.
- c. Perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU.
- d. Mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor impor yang efektif dan efisien berbasis *Single Stakeholder Information (SSI)*.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan memiliki dua belas program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan;
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan;
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara;
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;



7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
12. Program Integrasi Layanan *Indonesia National Single Window*.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, mulai tahun 2021-2024 Kementerian Keuangan memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

2. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat **2 Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah yakni:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - 1) Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - 2) Mendorong penetapan Perda tentang



-
- | Pertanggungjawaban | Pelaksanaan | APBD |
|--------------------|-------------|------|
|--------------------|-------------|------|
- Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
- 3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - 4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - 5) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 6) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - 3) Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru yakni sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
- b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- 2) Pencanaan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
- 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai



isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi;

7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (treasury single account) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara dan perkiraan kas (cash forecasting) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui pembentukan treasury dealing rooms;
- 2) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah international best practices;
- 3) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, online dan real time melalui implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntansi berbasis akrual (quick wins);
- 4) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme spending review;



- 5) Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang fully integrated sehingga mampu untuk melakukan deposit collections timely dan properly time disbursement yang dapat meminimalkan cash mismatch dan mampu menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah;
- 6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan penerapan accrual accounting secara penuh serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat.

Strategi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah:

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah



untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;

- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;

3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut

1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara, melalui strategi: Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan



kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu

- (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- (2) Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku keinginannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

8. Renstra BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Pada umumnya, kebijakan prioritas BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:



- a. Meningkatkan kinerja pelayanan dan administrasi perkantoran dalam lingkup BPKD Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendorong terselenggaranya penatausahaan keuangan daerah yang tertib administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- e. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah OPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah penunjang urusan keuangan ikut berperan dalam mendukung alokasi pendanaan ke sektor yang dianggap perlu untuk percepatan pencapaian indicator kinerja perangkat daerah yang terkait langsung dengan implementasi RTRW dan KHLS Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BPKAD serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPKAD Kabupaten Barru kedepannya yakni :

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah



- b. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
- c. Upaya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah belum massif disemua perangkat daerah dan aparatur
- d. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;
- e. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barru secara umum dan BPKAD Kabupaten Barru secara khusus;
- f. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- g. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus kepada OPD, baik dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) maupun pihak legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)
- h. Perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya
- i. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Koordinasi Secara Berkala Atas Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKAD Kabupaten Barru, baik dengan unit kerja lingkup BPKAD maupun dengan perangkat daerah yang terkait;
- j. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKAD Kabupaten Barru, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan



perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dengan mengupayakan penerapan Transformasi Digitalisasi yang terkait dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter.

Untuk mewujudkan misi Kepala Daerah dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi kepala Daerah yang bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan akan tetapi komitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Misi Kepala Daerah selama lima tahun yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap pencapaiannya.

Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 – 2026.



NO	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra OPD	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta layanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang melayani baik dan bersih	Indeks RB	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang bersih	Nilai SAKIP	Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	Meningkatnya kualitas penerapan/ implementasi SAKIP BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD
						Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Melayani Baik dan Bersih	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Opini BPK

Tabel 4.1 Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2021 - 2026



Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Kurun waktu 2021 - 2026 dalam merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani baik dan bersih

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru kurun waktu 2021 – 2026, dari Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja sebagai berikut,



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Pengertian Indikator/ Metodologi (formula/rumus)	SUMBER DATA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA						
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD (T1)		Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD (T1.IS1)	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB		Inspektorat Kabupaten / MANPAN RB	C	CC	CC	B	B	B
	Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BPKAD (T1.S1)	Nilai SAKIP BPKAD (T1.S1.IS1)	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB		Inspektorat Kabupaten / MANPAN RB	C	CC	CC	B	B	B
Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Melayani Baik dan Bersih (T2)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (T2.IS1)	Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi 1 = Kesesuaian dokumen penganggaran dan perencanaan - Dimensi 2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD - Dimensi 3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah - Dimensi 4 = Penyerapan Anggaran - Dimensi 5 = Kondisi Keuangan Daerah - Dimensi 6 =Opini BPK atas LKPD 	BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan	72,45	73,94	75,64	76,45	77,64	78,21
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik (T2.S1)	Opini BPK (T2.S1.IS1)	Berdasarkan Penilaian Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan lengkap - Bukti audit yang dibutuhkan lengkap - Standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam peningkatan kerja - Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten 	BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun



kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD yang merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

No	Masalah	Strategi
1	Belum Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional.	1. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD terkait. 2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara terpadu.
2	Belum Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang profesional.	1. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD terkait pengelolaan aset SKPD. 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah secara terpadu.



Faktor Eksternal	Peluang (O) :	Tantangan (T) :
Faktor Internal		
Kekuatan (S) : 1. Sarana dan prasarana yang mencukupi. 2. Banyaknya Bintek Pengelolaan Keuangan. 3. Ketersediaan Aparatur yang cukup.	Alternatif Strategi (S-O) : Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Barru untuk kelancaran operasional dan kegiatan lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Alternatif Strategi (S-T) : Pendampingan dan dukungan yang kuat dari BPK dan BPKP.
Kelemahan (W) : 1. Aplikasi Terapan Kementerian Dalam Negeri belum optimal terhadap accrual basis. 2. Rendahnya keinginan belajar Aparatur. 3. Kurangnya Aparatur berlatar pendidikan Akuntansi.	Alternatif Strategi (W-O) : Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Alternatif Strategi (W-T) : Mendorong keinginan belajar aparatur melalui reward bagi aparatur yang ingin mengembangkan potensi diri.

Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa strategi pembangunan didasarkan pada sasaran pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran yang terkait dalam satu tema, maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan sasaran.





Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan focus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada perumusan arah kebijakan ini, pertama-tama dirumuskan substansi arah kebijakan yang dijabarkan dari masing-masing strategi. Setelah itu, substansi arah kebijakan tersebut ditata prioritasnya berdasarkan kerangka tahunan dalam lima tahun periode RPJMD.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel,



Goal (sasaran) :	
Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur serta Inovasi dalam Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Perwujudan Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur3. Kelembagaan Pemerintahan yang Bersih dan Berakuntabilitas.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini penentuan horizon waktu perumusan arah kebijakan :



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan	Fokus Tahun I	Fokus Tahun II	Fokus Tahun III	Fokus Tahun IV	Fokus Tahun V
Perwujudan Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	√
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	√	√	√	√	√
Kelembagaan Pemerintahan yang Bersih dan Berakuntabilitas.	√	√	√	√	√



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Kegiatan dan Pendanaan

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Program dan Indikator Kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Barru, dengan strategi dan kebijakan yang akan diambil nantinya, maka BPKAD Kabupaten Barru telah merumuskan program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan yang akan dilaksanakan, dengan berpedoman pada pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Barru 2021 – 2026. Adapun Program dan Kegiatan Yaitu :



PROGRAM	KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat Daerah5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Barang Milik Daerah



Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru maka program prioritas yang akan diadakan pada tahun 2021 - 2026 adalah program peningkatan dan peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru. Selain itu dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tabel

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja	
											Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
											-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
-1	-2	-4						-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD								Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	C	CC		CC		B		B		B		B		B		BPKAD
	Meningkatnya kualitas penerapan/i mplementasi SAKIP BPKAD							Nilai SAKIP BPKAD	C	CC		CC		B		B		B		B		B		BPKAD
		5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Keuangan dan Aset Daerah		Level 3	10.004.372.200	Level 3	9.574.569.828	Level 3	9.924.676.088	Level 3	9.661.287.661	Level 4	9.667.287.661	Level 4	48.923.745.134			
								Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	2.500.000.000			
		5	0	0	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	43.453.000	100%	43.453.000	100%	43.453.000	100%	43.453.000	100%	43.453.000	100%	217.265.000			
		5	0	0	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan		2 Dok	43.453.000	2 Dok	43.453.000	2 Dok	43.453.000	2 Dok	43.453.000	2 Dok	43.453.000	10 Dok	217.265.000		BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja		
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100%	8.002.362.088	100%	8.002.362.088	100%	8.002.362.088	100%	8.002.362.088	100%	8.002.362.088	100%	40.011.810.440			
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan		53 Orang/bulan	7.596.128.788	53 Orang/bulan	7.596.128.788	53 Orang/bulan	7.596.128.788	53 Orang/bulan	7.596.128.788	53 Orang/bulan	7.596.128.788	53 Orang/bulan	37.980.643.940	BPKAD		
		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Jenis Penatausahaan dan verifikasi Keuangan BPKAD		100%	331.527.300	100%	331.527.300	100%	331.527.300	100%	331.527.300	100%	331.527.300	100%	1.657.636.500	BPKAD		
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang tersusun		18 Laporan	74.706.000	18 Laporan	74.706.000	18 Laporan	74.706.000	18 Laporan	74.706.000	18 Laporan	74.706.000	90 Laporan	373.530.000	BPKAD		
		5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu		100%	5.910.000	100%	5.910.000	100%	5.910.000	100%	5.910.000	100%	5.910.000	100%	29.550.000			
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD yang Tersusun Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen	2.580.000	1 Dokumen	2.580.000	1 Dokumen	2.580.000	1 Dokumen	2.580.000	1 Dokumen	2.580.000	1 Dokumen	2.580.000	5 Dokumen	12.900.000	BPKAD
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan		1 Kegiatan	2.580.000	1 Kegiatan	2.580.000	1 Kegiatan	2.580.000	1 Kegiatan	2.580.000	1 Kegiatan	2.580.000	1 Kegiatan	2.580.000	5 Kegiatan	12.900.000	BPKAD
		5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD yang tersusun dan telah direkonsiliasi		1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	5 Laporan	3.750.000	BPKAD
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Terkait Terhadap Keseluruhan ASN		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	
		5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	12.500.000	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat		20 Orang	497.500.000	20 Orang	497.500.000	20 Orang	497.500.000	20 Orang	497.500.000	20 Orang	497.500.000	100 Orang	2.487.500.000	BPKAD
		5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	546.109.400	100%	558.164.870	100%	570.823.114	100%	609.114.269	100%	615.114.269	100%	2.899.325.922	
		5	02	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 jenis	50.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berdasarkan Jenisnya		5 Jenis	110.000.000	5 Jenis	110.000.000	5 Jenis	110.000.000	5 Jenis	110.000.000	5 Jenis	110.000.000	5 jenis	550.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Berdasarkan Jenisnya		12 Jenis	10.000.000	12 Jenis	10.000.000	12 Jenis	10.000.000	12 Jenis	10.000.000	12 Jenis	10.000.000	12 Jenis	50.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Alat Tulis Kantor Berdasarkan Jenisnya		4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	45.000.000	4 Jenis	45.000.000	4 Jenis	210.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia		2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	60.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam Rangka Fasilitas Tamu		12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	135.000.000	BPKAD
		5	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana		12 Bulan	341.109.400	12 Bulan	353.164.870	12 Bulan	365.823.113,50	12 Bulan	389.114.269	12 Bulan	395.114.269	12 Bulan	1.844.325.922	BPKAD
		5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	670.000.000	100%	210.000.000	100%	530.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	2.548.000.000	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	6 Unit	200.000.000	BPKAD
		5	02	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	460.000.000	-	-	1 Unit	320.000.000	-	-	-	-	2 Unit	780.000.000	BPKAD
		5	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	5 Unit	100.000.000	BPKAD
		5	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	25 Unit	250.000.000	BPKAD
		5	02	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	5 Unit	250.000.000	BPKAD
		5	02	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	5 Unit	250.000.000	BPKAD
		5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor		100%	574.062.712	100%	590.679.870	100%	608.127.886	100%	626.448.303	100%	626.448.303	100%	2.399.318.772	
		5	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar		4 Jenis	332.343.165	4 Jenis	348.960.323,25	4 Jenis	366.408.339	4 Jenis	384.728.756,38	4 Jenis	384.728.756,38	4 jenis	1.817.169.340	BPKAD
		5	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
		5	02	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		5 Jenis	31.719.547	5 Jenis	31.719.547	5 Jenis	31.719.547	5 Jenis	31.719.547	5 Jenis	31.719.547	5 Jenis	158.597.735	BPKAD
		5	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS yang Menerima Gaji untuk Tiap Bulannya Selama Satu Tahun		35 Orang	210.000.000	35 Orang	210.000.000	35 Orang	210.000.000	35 Orang	210.000.000	35 Orang	210.000.000	35 Orang	1.050.000.000	BPKAD
		5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara		100%	162.475.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	818.475.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
												5	02	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	23 Unit	7.975.000	24 Unit	
		5	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	23 Unit	40.000.000	24 Unit	40.000.000	24 Unit	40.000.000	24 Unit	40.000.000	24 Unit	40.000.000	24 Unit	200.000.000	BPKAD	
		5	02	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	10.000.000	BPKAD	
		5	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya kantor dipelihara	45 Unit	22.500.000	45 Unit	22.500.000	45 Unit	22.500.000	45 Unit	22.500.000	45 Unit	22.500.000	45 Unit	112.500.000	BPKAD	
		5	02	01	209	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	250.000.000	BPKAD	
		5	02	01	209	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	100.000.000	BPKAD	
		5	02	01	209	11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	100.000.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Melayani Baik dan Bersih							Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,45	73,94		75,64		76,45		77,64		77,64		78,21		BPKAD	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik						Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKAD	
		5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100%	91.252.790.650	100%	104.004.958.089	100%	117.167.404.317	100%	122.357.311.286	100%	122.357.311.286	100%	557.139.775.627	
									100%	667.839.300	100%	634.116.430	100%	679.917.067	100%	689.245.087	100%	699.245.087	100%	699.245.087	100%	3.370.362.970
									100%	707.017.850	100%	710.000.000	100%	720.000.000	100%	730.000.000	100%	833.244.882	100%	833.244.882	100%	3.164.258.388
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100%	2.323.488.050	100%	2.055.897.333	100%	2.186.928.093	100%	2.342.592.201	100%	2.342.592.201	100%	11.251.497.879	
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			2 Dok	35.417.800	2 Dok	37.542.868	2 Dok	40.921.726,12	2 Dok	45.013.899	2 Dok	45.013.899	10 Dok	203.910.192	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		2 Dok	27.151.300,00	2 Dok	28.780.378	2 Dok	31.370.612,02	2 Dok	34.507.673	2 Dok	34.507.673	10 Dok	156.317.636	BPKAD
		5	02	02	201	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		42 SKPD	7.073.000	42 SKPD	7.497.380	42 SKPD	8.172.144,20	42 SKPD	8.989.359	42 SKPD	8.989.359	42 SKPD	40.721.241	BPKAD
		5	02	02	201	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		42 SKPD	5.555.000	42 SKPD	5.888.300	42 SKPD	6.418.247	42 SKPD	7.060.071,70	42 SKPD	7.060.071,70	42 SKPD	31.981.690	BPKAD
		5	02	02	201	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui		42 SKPD	15.387.900	42 SKPD	16.311.174	42 SKPD	17.779.179,66	42 SKPD	19.557.098	42 SKPD	19.557.098	42 SKPD	88.592.449	BPKAD
		5	02	02	201	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		42 SKPD	15.387.900	42 SKPD	16.311.174	42 SKPD	17.779.179,66	42 SKPD	19.557.098	42 SKPD	19.557.098	42 SKPD	88.592.449	BPKAD
		5	02	02	201	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		2 Dok	652.004.100	2 Dok	691.124.346	2 Dok	753.325.537,14	2 Dok	828.658.091	2 Dok	828.658.091	10 Dok	3.753.770.165	BPKAD
		5	02	02	201	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		2 Dok	353.376.650	2 Dok	374.579.249	2 Dok	408.291.381,41	2 Dok	449.120.520	2 Dok	449.120.520	10 Dok	2.034.488.320	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		10 Regulasi	950.000.000	10 Regulasi	600.000.000	10 Regulasi	600.000.000	10 Regulasi	600.000.000	10 Regulasi	600.000.000	50 Regulasi	3.350.000.000	BPKAD
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah laporan hasil koordinasi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan	-	
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan	-	
		5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah laporan hasil koordinasi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan	-	
		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Laporan Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah		1 Laporan	262.134.400	1 Laporan	277.862.464	1 Laporan	302.870.085,76	1 Laporan	330.128.393	1 Laporan	330.128.393	5 Laporan	1.503.123.737	BPKAD
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas		15 Menit	667.839.300	15 Menit	634.116.430	15 Menit	679.917.067	15 Menit	689.245.087	15 Menit	699.245.087	15 Menit	3.370.362.970	
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan		1 Laporan	328.227.300	1 Laporan	328.227.300	1 Laporan	348.227.300	1 Laporan	358.227.300	1 Laporan	368.227.300	5 Laporan	1.731.136.500	BPKAD
		5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jenis Pengelolaan SILPA		2 Kegiatan	5.555.000	2 Kegiatan	5.888.300	2 Kegiatan	6.418.247	2 Kegiatan	6.995.889,23	2 Kegiatan	6.995.889,23	10 Kegiatan	31.853.325	BPKAD
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan		12 Bulan	11.061.600	12 Bulan	11.725.296	12 Bulan	12.780.572,64	12 Bulan	13.930.824	12 Bulan	13.930.824	12 Bulan	63.429.117	BPKAD
		5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Rapat Pembiayaan Yang dilaksanakan		2 Kegiatan	15.387.900	2 Kegiatan	16.311.174	2 Kegiatan	17.779.179,66	2 Kegiatan	19.379.306	2 Kegiatan	19.379.306	2 Kegiatan	88.236.865	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		1 Laporan	39.281.000	1 Laporan	41.637.860	1 Laporan	55.385.267,40	1 Laporan	55.385.267,40	1 Laporan	55.385.267,40	5 Laporan	247.074.662	BPKAD
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai		1 Laporan	42.080.000	1 Laporan	42.080.000	1 Laporan	48.080.000	1 Laporan	42.080.000	1 Laporan	42.080.000	5 laporan	216.400.000	BPKAD
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah		2 Laporan	33.900.000	2 Laporan	33.900.000	2 Laporan	37.900.000	2 Laporan	39.900.000	2 Laporan	39.900.000	10 Laporan	185.500.000	BPKAD
		5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah		6 Keg	17.788.000	6 Keg	17.788.000	6 Keg	16.788.000	6 Keg	16.788.000	6 Keg	16.788.000	30 keg	85.940.000	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Juknis Administrasi Keuangan yang diterbitkan		1 Dok	24.558.500	1 Dok	24.558.500	1 Dok	24.558.500	1 Dok	24.558.500	1 Dok	24.558.500	5 Dok	122.792.500	BPKAD
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Penatausahaan Keuangan		3 Perkada	150.000.000	1 Kegiatan	112.000.000	1 Kegiatan	112.000.000	1 Kegiatan	112.000.000	1 Kegiatan	112.000.000	5 Kegiatan	598.000.000	BPKAD
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	707.017.850	100%	710.000.000	100%	720.000.000	100%	730.000.000	100%	833.244.882	100%	3.164.258.388	
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 Lap	13.090.000	12 Lap	10.744.500	12 Lap	10.744.500	12 Lap	10.744.500	12 Lap	16.630.845	60 laporan	61.954.345	BPKAD
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO		4 Dok	33.428.450	4 Dok	35.099.872,50	4 Dok	38.609.860	4 Dok	42.470.845,73	4 Dok	42.470.845,73	20 Dok	192.079.874	BPKAD
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun		2 Dok	38.475.250	2 Dok	40.399.012,50	2 Dok	44.438.914	2 Dok	48.882.805,13	2 Dok	48.882.805,13	10 Dok	221.078.787	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
											Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah diverifikasi		2 Dok	2.585.000	2 Dok	2.714.250	2 Dok	2.714.250	2 Dok	2.714.250	2 Dok	3.284.242,50	10 Dok	14.011.993	BPKAD	
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu		2 Dok	530.580.930	2 Dok	557.109.976,50	2 Dok	557.656.625,50	2 Dok	557.257.938,50	2 Dok	674.103.071,57	10 Dok	2.876.708.542	BPKAD	
		5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan atas tanggapan BPK		1 DOK	5.856.400	1 DOK	28.780.477	1 DOK	28.780.477	1 DOK	28.780.477	1 DOK	7.440.556,20	5 Dok	99.638.387	BPKAD	
		5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan TPTGR		1 DOK	5.820.100	1 DOK	6.111.105	1 DOK	6.111.105	1 DOK	6.111.105	1 DOK	7.394.437	5 Dok	31.547.852	BPKAD	
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban		1 DOK	11.979.000	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	5 Dok	22.290.800	BPKAD	
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Akuntansi yang disusun dan ditetapkan		1 DOK	11.979.000	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	1 DOK	2.577.950	5 Dok	22.290.800	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
											Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan		1 DOK	30.607.500	1 DOK	2.137.875	1 DOK	2.137.875	1 DOK	2.137.875	1 DOK	2.137.875	5 Dok	39.159.000	BPKAD	
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan atas penyelenggaraan akuntansi		2 DOK	16.637.500	2 Dok	17.469.375	2 Dok	19.216.312,50	2 Dok	21.137.944	2 Dok	21.137.944	10 Dok	95.599.075	BPKAD	
		5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola BLUD yang dibina		1 DOK	4.488.000	1 DOK	2.712.400	1 DOK	2.712.400	1 DOK	2.712.400	1 DOK	2.712.400	5 Dok	15.337.600	BPKAD	
		5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Daerah		1 DOK	1.490.720	1 DOK	1.565.256	1 DOK	1.721.781,60	1 DOK	1.893.960	1 DOK	1.893.960	5 Dok	8.565.677	BPKAD	
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan		100%	88.600.000.000,00	100%	101.600.000.000,00	100%	114.600.000.000,00	100%	119.600.000.000,00	100%	119.600.000.000,00	100%	544.000.000.000,00		
		5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana Cadangan yang dikelola				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	
		5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Investasi Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	
		5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pinjaman Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	
		5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman		1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	8.000.000.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	2.04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jenis Laporan Pelaksanaan Pinjaman Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
		5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
		5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Regulasi Kebijakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima	1 laporan	78.000.000.000	1 laporan	91.000.000.000	1 laporan	104.000.000.000	1 laporan	109.000.000.000	1 laporan	109.000.000.000	5 Laporan	491.000.000.000		BPKAD
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	9.000.000.000	5 Laporan	45.000.000.000		
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengelolaan dana bagi hasil													-	
		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	1 Jenis	329.302.600	1 Jenis	349.060.756	1 Jenis	380.476.224	1 Jenis	414.719.084	1 Jenis	414.719.084	1 Jenis	1.888.277.748		
		5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	1 Lap	54.302.600	1 Lap	57.560.756	1 Lap	62.741.224,04	1 Lap	68.387.934	1 Lap	68.387.934	5 Laporan	311.380.448		BPKAD
		5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	116.600.000	1 Kegiatan	127.094.000	1 Kegiatan	138.532.460	1 Kegiatan	138.532.460	5 Kegiatan	630.758.920		BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
		5	02	02	205	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	174.900.000	12 Bulan	190.641.000	12 Bulan	207.798.690	12 Bulan	207.798.690	12 Bulan	946.138.380	BPKAD
		5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan		100%	899.408.300,00	100%	1.097.333.830,00	100%	1.202.067.213,00	100%	1.317.273.934,30	100%	1.317.273.934,30	100%	5.833.357.211,60	
		5	02	03	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola		6 jenis	899.408.300,00	6 jenis	1.097.333.830,00	6 jenis	1.202.067.213,00	6 jenis	1.317.273.934,30	6 jenis	1.317.273.934,30	6 Jenis	5.833.357.211,60	
		5	02	03	201	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan		2 dokumen	32.359.500	2 dokumen	35.595.450	2 dokumen	39.154.995	2 dokumen	43.070.495	2 dokumen	43.070.495	10 dokumen	193.250.934	BPKAD
		5	02	03	201	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi		2 dokumen	50.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	10 dokumen	110.000.000	BPKAD
		5	02	03	201	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 dokumen	4.220.600,00	2 dokumen	4.642.660	2 dokumen	5.106.926	2 dokumen	5.617.619	2 dokumen	5.617.619	10 dokumen	25.205.423	BPKAD
		5	02	03	201	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang disusun dan tersosialisas		1 Perda 1 Perbup	19.344.000	1 Perbup	21.278.400	1 Perbup	23.406.240	1 Perbup	25.746.864	1 Perbup	25.746.864	5 Perbup	115.522.368	BPKAD
		5	02	03	201	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah		5 dokumen	313.662.200,00	5 dokumen	345.028.420	5 dokumen	379.531.262	5 dokumen	417.484.388	5 dokumen	417.484.388	25 Dokumen	1.873.190.658	BPKAD
		5	02	03	201	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang terupdate dan terinci		7 Entitas	51.456.500,00	7 Entitas	56.602.150	7 Entitas	62.262.365	8 Entitas	68.488.602	8 Entitas	68.488.602	37 entitas	307.298.218	BPKAD
		5	02	03	201	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB		30 Sertifikat dan 20 BPKB	110.153.000,00	30 Sertifikat dan 20 BPKB	110.153.000,00	30 Sertifikat dan 20 BPKB	121.168.300	30 Sertifikat dan 20 BPKB	133.285.130	30 Sertifikat dan 20 BPKB	133.285.130	150 sertifikat dan 100 BPKB	608.044.560	BPKAD
		5	02	03	201	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penilaian BMD		-	-	1 laporan	35.000.000,00	1 laporan	35.000.000,00	1 laporan	35.000.000,00	1 laporan	35.000.000,00	4 laporan	140.000.000	BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Unit Kerja
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
												5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan BMD	-	-	5 Jenis	
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Jenis	112.748.250,00	5 Jenis	124.023.075	5 Jenis	136.425.383	5 Jenis	150.067.921	5 Jenis	150.067.921	5 jenis	673.332.549	BPKAD	
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan rekonsiliasi penyusunan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	36.400.000	1 Laporan	50.040.000	1 Laporan	50.040.000	5 laporan	160.480.000	BPKAD	
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	36 Entitas	205.464.250,00	36 Entitas	226.010.675	36 Entitas	248.611.743	36 Entitas	273.472.917	36 Entitas	273.472.917	180 entitas	1.227.032.501	BPKAD	



Tabel 6.2
Sasaran, Indikator dan Formulasi Metodologi Indikator dari Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kegiatan				Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula Program dan Kegiatan)	Keterangan
				Keluaran (output)		Hasil (outcome)			
				Nomenklatur	Target 5 Tahun	Nomenklatur	Target 5 Tahun		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP BKAD		Level 3			Berdasarkan LHE BPKP	
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL			= jumlah total JPL keseluruhan diklat yang diikuti ASN / jumlah ASN	
1.1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		=(Jumlah dokumen perencanaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan) x 100	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan		Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		= {Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan/jumlah keseluruhan ASN} X 100	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100%	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun		=(Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun / Jumlah dokumen barang milik daerah yang direncanakan) x 100	



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kegiatan				Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula Program dan Kegiatan)	Keterangan
				Keluaran (output)		Hasil (outcome)			
				Nomenklatur	Target 5 Tahun	Nomenklatur	Target 5 Tahun		
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya ASN yang mengikuti diklat kompetensi		Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Terkait Terhadap Keseluruhan ASN	100%	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM		= {Jumlah ASN yang Mengikuti diklat/jumlah keseluruhan ASN} X 100	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		= {Jumlah jenis layanan Administrasi umum yang dilaksanakan/jumlah jenis layanan Administrasi umum} X 100	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	100%	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		= {Jumlah jenis Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan/jumlah jenis jenis Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah} X 100	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan kantor		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Pelaksanaan Pelayanan jasa penunjang urusan kantor		= {Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan kantor yang dibayarkan/jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan kantor} X 100	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah		= {Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara/jumlah jenis keseluruhan barang milik daerah} X 100	



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kegiatan				Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula Program dan Kegiatan)	Keterangan
				Keluaran (output)		Hasil (outcome)			
				Nomenklatur	Target 5 Tahun	Nomenklatur	Target 5 Tahun		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%				= (Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / jumlah perda APBD yang direncanakan tepat waktu) x 100	
			Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%			= (Jumlah realisasi pengeluaran kas daerah / Jumlah realisasi penerimaan kas daerah) x 100		
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%			= (Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan / Jumlah laporan keuangan yang direncanakan tepat waktu) x 100		
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	100%	Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu		= (Jumlah dokumen anggaran yang disahkan tepat waktu / jumlah dokumen anggaran yang direncanakan) x 100	
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	15 Menit	Penerbitan dokumen administrasi pengeluaran kas sesuai SOP		= lama waktu penerbitan dokumen administrasi pengeluaran kas perangkat daerah	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	Persentase laporan keuangan daerah		= (Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang diselesaikan / jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang direncanakan) x 100	
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan	100%	Persentase pelaksanaan urusan kewenangan pengelolaan daerah		= (Jumlah pelaksanaan urusan kewenangan pengelolaan daerah yang dilaksanakan / jumlah urusan kewenangan pengelolaan daerah yang direncanakan) x 100	



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kegiatan				Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula Program dan Kegiatan)	Keterangan
				Keluaran (output)		Hasil (outcome)			
				Nomenklatur	Target 5 Tahun	Nomenklatur	Target 5 Tahun		
2.5	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah		Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	1 jenis	Persentase pemeliharaan dan pengembangan SIPD		= jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan (SIPD)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan		100%			= (Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang diberdayakan / jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang direncanakan) x 100	
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	6 jenis			= Barang milik daerah yang dikelola 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan 5. Aset tetap lainnya 6. Aset tidak berwujud	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026. Tingkat pencapaian keberhasilan tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan faktor kunci dalam memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Secara umum, BPKAD Kabupaten Barru selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran jangka menengah dari Pemerintah Kabupaten Barru. Namun secara khusus, BPKAD Kabupaten Barru secara internal berfokus pada pencapaian **Misi Ke 6 RPJMD Kabupaten Barru** Yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi** dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : **Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih** dan sasarannya yakni **Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik**



serta strategi **Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan public .**

Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama BPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD (T1)		Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD (T1.IS1)	C	CC	CC	B	B	B
	Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BPKAD (T1.S1)	Nilai SAKIP BPKAD (T1.S1.IS1)	C	CC	CC	B	B	B
Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Melayani Baik dan Bersih (T2)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (T2.IS1)	73,94	73,94	75,64	76,45	77,64	78,21
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik (T2.S1)	Opini BPK (T2.S1.IS1)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



**Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026**

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci

NO				Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal Renstra	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir Renstra (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	6	2		Keuangan								
2	6	2	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	6	2	2	Persentase SILPA	%	8,43	5	5	5	5	5	5
2	6	2	3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	22,92	20	20	20	20	20	20
2	6	2	4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	18,66	10	10	10	10	10	10
2	6	2	5	Penetapan APBD		29 Desember 2019	30 November 2021	30 November 2022	30 November 2023	30 November 2024	30 November 2025	30 November 2026
2	6	2	6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	7,63	6,43	5,83	5,23	4,63	4,03	4,03
2	6	2	7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	5,64	4,44	3,84	3,24	2,64	2,04	2,04
2	6	2	8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		8,43	7,23	6,63	6,03	5,43	4,83	4,83



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi acuan maupun pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu, Renstra yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka memudahkan dan menguatkan kapabilitas organisasi dan seluruh elemennya dalam pelaksanaan program kerja agar tujuan dan sasaran yang hendak dituju dapat tercapai. Rencana Strategis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan acuan dalam proses penganggaran tahunan dan penetapan kinerja tahunan.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 ini dapat terwujud apabila terdapat partisipasi aktif oleh seluruh elemen organisasi. Seluruh Pejabat struktural dan Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru diharapkan dapat bersinergi dan memiliki persepsi yang sama terhadap visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, Renstra ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 hingga Tahun 2026;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BPKAD Kabupaten Barru wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan



kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru periode 2021-2026 ini disusun, dan apabila pada pelaksanaan dalam kurun waktu tersebut diperlukan evaluasi sebagai konsekuensi perubahan faktor lingkungan dan kebijakan yang dinamis, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyelarasan. Semoga visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ditetapkan melalui Renstra ini dapat terlaksana secara optimal.



Barru, 27 Mei 2022

KEPALA BADAN,

ABUBAKAR, S.Sos, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19660816 198603 1 010